



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 114.B /KPTS/408.21/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/22/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa schubungan Sdr Drs. Suko Wiyono, MM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di tunjuk sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Pcraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 2 kolom 4 Ptt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

2. Sdr. Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemenkokesra di Jakarta ;
 3. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan ;
 8. Sdr. Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Pacitan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 11. Sdr. Kepala Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 12. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
 13. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 14. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-